



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DENGAN
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, SERTA
PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NOMOR : SPK/402/DLHK/KADIS/2021

NOMOR : 1981/UN22.3/KS/2021

Pada hari ini Selasa tanggal 16 bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Pontianak, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. ADI YANI

: Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 821.22/04/BKD-B Tahun 2020 tanggal 03 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, bertindak untuk dan atas nama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, berkedudukan di Jalan Sultan Abdurrahman Nomor 137 Pontianak Kalimantan Barat 78116, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. DENAH SUSWATI

: Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura Pontianak yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor : 3101/UN22/ KP/2018 tanggal 12 September 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Pertanian, fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura Periode 2018 -2022, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura Pontianak, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama disebut PARA PIHAK, dalam kedudukannya masing - masing diatas telah sepakat untuk mengikat diri dalam Perjanjian Kerjasama dibidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, serta Pengembangan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Universitas Tanjungpura Pontianak dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 15728/UN22/HK.07.00/2019 dan Nomor : 24/KB-PEM/2019 tanggal 27 Agustus 2019, dengan ketentuan dan syarat - syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengadakan kerjasama dibidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.
- (2) Tujuan disusunnya Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak dengan sebaik - baiknya guna keberhasilan dalam pembinaan dan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- a. Bidang Pendidikan;
- b. Bidang Penelitian Ilmiah;
- c. Bidang Pengabdian Masyarakat;
- d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- e. Bidang Pengembangan Inovasi dan Usaha;
- f. Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- g. Bidang Pengembangan Potensi Sumber Daya Hutan;
- h. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan visi dan misi masing - masing PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan tersebut, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

- (2) Unsur pelaksana dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat termasuk Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT-KPH) se-Kalimantan Barat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berakhir sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022, serta dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini bersumber dari anggaran PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat PARA PIHAK serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN - LAIN

- (1) PARA PIHAK akan mematuhi dan menghormati ketentuan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku dilingkungan masing - masing sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dari PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal - hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan dan dituangkan didalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli, masing - masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



ADI YANI
Kepala Dinas

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS TANJUNGPURA,



DENAH SUSWATI
Dekan